

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
SURVAILEN 2 PENILAIAN KINERJA  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari:

Nama LPPHPL : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-7564159  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Survailen 2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT. TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA  
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor : SK.509/Menhut-II/2012,  
Tanggal 13 September 2012  
Lokasi Areal : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat  
Luas Areal : 237.750 Ha  
Alamat Kantor : Pusat : Plaza Asia, Lt.9. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 – Jakarta Selatan  
Cabang : Jl. Merdeka No. 6A Manokwari, Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2016 bahwa IUPHHK-HA PT. TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA dinyatakan "**LULUS**" dengan predikat "**BAIK**" sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 4 Agustus 2016  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN 2 PENILAIAN KINERJA PHPL  
IUPHHK-HA PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA

1. IDENTITAS LP-PHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat, 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor VLK Hutan/Lead Auditor)  
2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Prasyarat dan Produksi)  
3. Aantonono, S.Hut (Auditor Kriteria Ekologi)  
4. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Kriteria Sosial)  
5. Edi Wilson, S.Hut (Auditor Magang VLK Hutan)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.509/Menhut-II/2012, Tanggal 13 September 2012
- c. Luas dan Lokasi : 237.750 Ha,  
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Plaza Asia Lt.9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 – Jakarta Selatan. 12190
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 021-5152766, Fax. 021-5152763
- f. Pengurus : Ir. Pakat Ginting (Direktur)
- g. Nomor Sertifikat : LASER/PHPL-TBMAK/2014/02-02
- h. Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juni 2014 – 19 Juni 2019
- i. Perwakilan Manajemen : Julianto (Manajer Camp)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 & 28 Juni 2016, Kantor BPHP Wilayah XVI Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XVI Manokwari</li> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Juni 2016, Basecamp Aroba - PT TBMAK, Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT TBMAK.</li> <li>Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, tujuan audit, metode audit, konfirmasi ruang lingkup audit, review hasil audit sebelumnya, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpikahakan, Tanya jawab, dsb.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	23 – 27 Juni 2016, Areal Kerja PT TBMAK, Base Camp Aroba dan Basecamp Warganusa - Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Senin, 27 Juni 2016, Basecamp Aroba - PT TBMAK, Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT TBMAK.</li> <li>Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: pemaparan dan konfirmasi hasil audit lapangan, penjelasan tahapan dan tata waktu setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil penilaian lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>Keputusan hasil Penilikan 2 Penilaian Kinerja PHPL PT TBMAK adalah Sertifikat PHPL PT TBMAK "DIPERTAHANKAN" dengan predikat "BAIK".</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Sedang	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT TBMAK tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, namun sampai saat penilikan ke-2, Instruksi Kerja Tata Batas Temu Gelang areal kerja PT

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		TBMAK belum diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Kegiatan tata batas yang dilakukan oleh PT TBMAK telah terealisasi 69,72% dari panjang batas keseluruhan, selain itu terdapat upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi dimana Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT TBMAK (pedoman tata batas) telah disahkan oleh Direktur Penguatan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tetapi Instruksi Kerja Tata Batas areal kerja PT TBMAK belum diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Keberadaan PT TBMAK telah diakui oleh para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan disekitarnya dan sebagian masyarakat setempat namun sepanjang $\pm$ 111,05 km atau 30.28% areal IUPHHK PT TBMAK belum dilaksanakan kegiatan tata batas.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja PT TBMAK untuk areal yang berada di luar Blok RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023, sehingga sampai dengan penilikan 2 PT TBMAK belum melakukan perubahan perencanaan pemanfaatan hasil hutan (RKUPHHK-HA). <u>Rekomendasi:</u> PT TBMAK segera melakukan perubahan perencanaan jangka panjang.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Terdapat bukti upaya PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Teluk Bintuni, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi misi dan tujuan perusahaan PT TBMAK telah tersedia dan legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, dimana dalam visi misi pengelolaan mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi dan misi PT TBMAK telah dilakukan mulai dari level pemegang izin yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kepada masyarakat sekitar areal kerja, dengan bukti berupa dokumentasi kegiatan dan berita acara pelaksanaan sosialisasi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT TBMAK sebagian besar sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan yang dimiliki oleh PT TBMAK pada saat ini telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya masih kurang dari ketentuan yang berlaku.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT TBMAK selama satu tahun terakhir seluruhnya sekitar 93% atau 45 peserta dari 48 peserta yang direncanakan (sebagian besar melalui pelatihan mandiri), namun untuk peningkatan kompetensi SDM beberapa tenaga profesional Bidang Kehutanan belum terealisasi karena masih menunggu rencana jadwal Diklat GANISPHPL dari BPHP Wilayah XVI Manokwari.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	Baik	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT TBMAK tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang dibentuk oleh PT TBMAK telah sesuai dengan kerangka PHPL mencakup bidang-bidang perencanaan, produksi, bina hutan, umum dan keuangan, bina lingkungan, dan kelola sosial.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT TBMAK telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan didukung dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksana yang memadai.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Terdapat Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> PT TBMAK tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi/rekomendasi berbasis hasil monitoring dan evaluasi tim SPI baru sebagian yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen PT TBMAK.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui	Baik	Kegiatan RKT PT TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.		mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.	Sedang	Proses tata batas areal kerja PT TBMAK sampai saat ini baru terealisasi 69,72% dan mendapat persetujuan dari para pihak (sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja PT TBMAK), sehingga masih ada 30,28% yang belum mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .	Baik	Proses dan pelaksanaan CSR/CD (Kelola Sosial) pada PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak yang ada di sekitar areal PT TBMAK.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	Sedang	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja, PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian besar para pihak yaitu instansi pemerintah terkait (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat) dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja PT TBMAK.
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
<b>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</b>		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT. TBMAK telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2013/2014 s/d 2023 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Baik	PT TBMAK telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang (RKU) dan Peta Perubahan Urutan Blok RKT.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) terlihat dengan jelas di lapangan, namun tanda/bekas jalur rintisan blok dan petak hanya sebagian yang masih terlihat dengan jelas.
<b>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT TBMAK telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 (tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon, namun jalur survey, peta tofografi belum ada dan jalur survey tidak terlihat jelas di lapangan.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT TBMAK memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	PT TBMAK telah melakukan analisa data perhitungan penambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 5 tahun terakhir pada jenis kayu komersil dan non komersil, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri karena data PUP belum lengkap satu daur dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat implementasi sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Sedang	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata sejumlah 36 batang/ha (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( $\geq 25$ batang/Ha), namun PT TBMAK belum seluruhnya melaksanakan kegiatan PAK dan ITSP untuk blok URKT 2017 karena adanya perubahan urutan blok RKT.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT TBMAK adalah 244 batang tiang/ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP pemafaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT TBMAK telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3, namun untuk penanganan pasca panen pada blok RKT 2015 masih kurang bukti di lapangan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Hasil uji petik tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat tiang dan pohon yang rusak sebesar 8,27%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil uji petik di lapangan dan perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah $> 0,70$ .
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen rencana jangka pendek (RKT 2016) yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).		periode tahun 2012/2013 s/d 2023) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi peta kerjanya.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Baik	PT TBMAK telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam /dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2016 telah sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (Peta perubahan urutan blok RKT dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 dengan skala 1 : 100.000).
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (> 50%) batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 87 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi tebangan sesuai dengan RKT yang disahkan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Likuiditas > 150 %, Solvabilitas >150 %, Rentabilitas positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT TBMAK tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK adalah sebesar 76 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan kelola hutan kurang proporsional dengan tingkat perbedaan terbesar adalah 25 % atau (perbedaan 20 – 50%).
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT TBMAK telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKAP dan RO, tetapi masih terdapat kegiatan perencanaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan PAK, ITSP, PWH. Sehingga bisa dikatakan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT TBMAK lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan sebesar 71% atau antara 60-80%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman (luas dan kualitas tegakan) mencapai 88% dari yang direncanakan namun rencana lokasi dan luas penanaman tanah kosong tidak sesuai dengan dokumen RKUPHH-HA.
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
<b>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas dan jenis kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023), dan pengalokasian kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Baik	Kawasan lindung di areal kerja PT TBMAK yang telah ditata di lapangan $\geq 90$ % dari yang seharusnya.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung PT TBMAK seluruhnya masih berhutan dan tidak menunjukkan adanya gangguan yang signifikan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung di areal kerja PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian besar (>50%) para pihak (baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat sekitar areal).
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Baik	Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) Semester 1 dan 2 tahun 2015 yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai dokumen RKUPHHK-HA.
<b>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur (SOP) tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT TBMAK sudah sesuai dengan ketentuan, namun keberadaannya belum tersebar merata dan sebagian besar masih terkonsentrasi di Camp Aroba sedangkan lokasi Blok RKT Tahun 2015 dan 2016 (Camp Warganusa) cukup jauh dengan Camp Aroba.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai sesuai dengan ketentuan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi kegiatan perlindungan dari gangguan hutan PT TBMAK sudah cukup baik, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, seperti masih terdapatnya perburuan satwa di areal PT TBMAK.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai dengan ketentuan (Dokumen AMDAL) tetapi berfungsi dengan baik. Berdasarkan luasan areal IUPHHK-HA, untuk sarana prasarana pemantauan lingkungan masih kurang jumlahnya pada sarana pengukuran debit air dan sedimen trap.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SDM Kelola Lingkungan khususnya personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah yang cukup memadai, namun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang di dalam RKT dan dokumen rencana kelola lingkungan/RPL tahun 2015 dan 2016 tetapi hanya sebagian (>50) yang diimplementasikan di lapangan.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) semester 1 dan 2 tahun 2015, tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja PT TBMAK, namun ada upaya dari PT TBMAK untuk

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mengurangi dampak yang terjadi seperti di lokasi dibangun terasering dan saluran air dipinggir jalan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Baik	PT TBMAK telah memiliki prosedur (SOP) identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik yang terdapat di areal kerja PT TBMAK.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT TBMAK telah melakukan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBMAK. Kegiatan identifikasi terfokus pada Blok I (blok RKT 2015/2016), sedangkan areal kawasan lindung tersebar sampai blok II dan III.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan flora-flora spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum tersedia.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT TBMAK telah mengimplementasikan pengelolaan flora, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Areal yang telah dilakukan pengamatan flora terfokus pada blok RKT 2015/2016.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBMAK namun tidak signifikan, seperti eksploitasi terhadap pohon penghasil gaharu.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,	Sedang	PT TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan fauna spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum tersedia.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)		
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT TBMAK telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT TBMAK agak terganggu dikarenakan masih terjadi perburuan untuk jenis satwa seperti rusa. Namun demikian, sudah ada upaya dari PT TBMAK seperti melalui pemasangan papan himbauan dan informasi jenis-jenis fauna dilindungi dan papan larangan berburu satwa dilindungi di areal PT TBMAK.
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT TBMAK telah memiliki dan menunjukkan dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT TBMAK.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Tersedia mekanisme tata batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik, juga telah terdapat kesepakatan dalam pemanfaatan areal dengan masyarakat adat dari Kampung Warganusa (Blok RKT 2015 dan 2016).
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT TBMAK telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT TBMAK dengan sebagian batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Khusus untuk wilayah Papua, seluruh areal/kawasan diklaim sebagai bagian dari wilayah hak ulayat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian besar dari para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	PT TBMAK telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT TBMAK terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. PT TBMAK telah melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajibannya kepada masyarakat Kampung Warganusa II (Blok RKT 2015 dan 2016).
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Baik	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT TBMAK terhadap seluruh masyarakat.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	Tersedia laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT TBMAK termasuk ganti rugi, diantaranya laporan pemberian kompensasi hak ulayat dan laporan kelola sosial tahun 2015 dan 2016.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT TBMAK memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat sekitar areal kerja yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan PT TBMAK.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (>50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT TBMAK.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, yang terangkum dalam laporan kelola sosial tahun 2015 dan 2016 serta dokumen/catatan pembayaran kompensasi hak ulayat blok RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas dan terdapat organisasi kelembagaan resolusi konflik serta memiliki SDM yang mampu mencegah terjadinya konflik dan/atau menangani konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia laporan identifikasi potensi konflik dan terdapat penyelesaian potensi konflik, namun belum lengkap.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT TBMAK memiliki organisasi resolusi konflik, sumberdaya manusia yang mumpuni dan kesiapan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Baik	PT TBMAK telah merealisasikan seluruh prinsip hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT TBMAK telah merealisasikan sebagian besar (>60%) pengembangan kompetensi tenaga kerjanya.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT TBMAK memiliki dokumen standar jenjang karir, dan baru sebagian yang diterapkan sesuai dengan struktur organisasi.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen peningkatan kesejahteraan pada karyawan yang telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
karyawan dan implementasinya		diiimplementasikan seluruhnya.
<b>B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN</b>		
<b>P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan</b>		
<b>K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
<b>1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)</b>		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan SK IUPHHK-HA sejak Penilikan 1 tahun 2015. Tersedia SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT TBMAK berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: SK.509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 seluas ± 237.750 Ha di Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Kaimana Prov. Papua Barat untuk jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	Memenuhi	PT TBMAK telah membayar lunas IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK yang diterbitkan.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT TBMAK (penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan Pemda Kab. Teluk Bintuni yang menghubungkan SP 6 dengan Desa Furwata dan Desa-desa lainnya), dan terdapat upaya yang dilakukan oleh PT TBMAK untuk mendata dan mengidentifikasi penggunaan kawasan tersebut.
<b>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
<b>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang</b>		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>• Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan</li> </ul>	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013/2014-2023 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA-2/2013 dan tidak mengalami perubahan sampai dengan penilikan 2, serta PT TBMAK telah memiliki Dokumen RKT 2015 dan 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>		
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta kerja RKT 2015 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan keberadaannya terbukti di lapangan. Sedangkan pada peta kerja RKT 2016 tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan berdasarkan wawancara dengan unit manajemen serta observasi lapangan menunjukkan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kondisi lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peta RKT 2015 dan 2016 yang disahkan pejabat berwenang dan setiap petak tebang telah dicap Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta.
K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT TBMAK periode tahun 2013/2014 s/d 2023 tidak mengalami perubahan/revisi sejak penilikan 1 tahun 2015, namun terdapat perubahan urutan blok RKT yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pejabat berwenang.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT TBMAK adalah pemegang IUPHHK-HA, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT TBMAK telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Juni 2015 sampai dengan Juni 2016, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		antara dokumen LHP dengan Fisik kayu di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>• TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara periode bulan Juni s/d Desember 2015 menggunakan dokumen SKSKB, sedangkan angkutan kayu ke tujuan Industri menggunakan dokumen FA-KB, dan sejak 1 Januari 2016 seluruh pengangkutan kayu menggunakan SKSHHK. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di dalam LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHH terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Hasil uji petik terhadap tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> yang tertera pada fisik kayu bulat di TPK/Logpond telah sesuai dengan dokumen LHP dan dapat ditelusuri hingga ke petak terbang/tunggak.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT TBMAK telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen angkutan kayu berupa SKSKB, FA-KB dan SKSHHK beserta lampirannya (DKB/DK/DPKB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT TBMAK telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan. Mulai 1 Januari 2016 pembayaran PSDH dan DR dilakukan melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI).
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penilikan 1 tahun 2015, PT TBMAK telah memiliki dokumen PKAPT dengan nomor 09.03.1.03632 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Tersedia lengkap bukti yang menunjukkan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu PT TBMAK ke luar pulau adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT TBMAK telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan ketentuan.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan hidup (AMDAL) PT TBMAK sejak Penilikan 1 tahun 2015. PT TBMAK telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dokumen RKL-RPL PT TBMAK sejak Penilikan 1 tahun 2015. PT TBMAK telah memiliki RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan hasilnya terangkum dalam Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 1 dan 2 tahun 2015.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melalui pemasangan spanduk K3, Himbauan tata tertib dalam bekerja, pemasangan rambu-rambu yang berhubungan dengan K3.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Seperti telah dijelaskan pada hasil Penilikan 1 tahun 2015, bahwa PT TBMAK telah memberikan izin kepada para karyawan untuk membentuk serikat pekerja jika diperlukan melalui surat direksi. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan membuktikan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait dan masih berlaku sampai dengan 30 Desember 2016.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT TBMAK selama kurun 1 tahun terakhir.

Keterangan: NA: *Not Applicable*/Tidak Diterapkan